

PENETAPAN– PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN – PEMILU 2024  
2022

Kpt 94 TAHUN 2022, 5 HLM

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KOTA SEMARANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU RI No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti UU No 1 Tahun 2022; PKPU RI No 8 Tahun 2022.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang ini menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kota Semarang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Desember 2022.
  - Lamp.: 3 hlm.